



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PHANG LIEN KIE, Tempat Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 28 Juni 1954, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal: Jalan Sibolga No. 18 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **PITHER ALEX SANDER HAREFA, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **HAREFA & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Pisang Raja No. 8 Kelurahan Bahsorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Membaca dan Mendengar Permohonan Pencabutan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Pms;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Rabu tanggal 15 November 2023, Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan akan tetapi Kuasa Pemohon secara lisan dipersidangan telah mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan dengan alasan ingin memperbaiki dan menyempurnakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum dibacakan Penetapan, maka Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dalam perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Pms dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Katharina Melati Siagian, S.H.M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sinta R. Ritonga, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta R. Ritonga, S.H

Katharina Melati Siagian, S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. PNBP Cabut Permohonan	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PN Pms